



PENETAPAN

Nomor: 60/Pdt.G.S/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SARINAH, Tempat/Tanggal Lahir: Jia / 6 Mei 1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Naru, RT. 013 RW. 007, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ahsani Taqwa, S.H., dan Muhammad Tohar, S.H., Advokat pada M.A.T. Prakarsa & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Saneo Nomor 28, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 293/SK.PDT/XI/2024/PN Rbi tanggal 2 November 2024, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan:

MEGA MUSTIKA SARI, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 31 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Penyanyi, bertempat tinggal di Oimbo, RT. 010 RW. 003, Kelurahan Oimbo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 22 November 2024 dengan Nomor Register: 60/Pdt.G.S/2024/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki uang sebesar Rp. 24.550.000 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang awalnya di pinjam oleh Tergugat melalui Transfer Antar BANK dengan nama Pengirim **NUR NAHAR** (pemilik agen brilink) dan nama Penerima **MEGA MUSTIKA SARI** pada tanggal 22/09/2022 dengan tanda bukti Resit Pengiriman.
2. Bahwa berdasarkan pada peristiwa sebagaimana tersebut dalam point 1 diatas, dikuatkan lagi dengan 1 (satu) RESIT PENGIRIMAN UANG dan Bukti Chattingan Melalui Aplikasi Messenger Facebook yang menerangkan tentang proses permohonan Pinjaman uang juga Kesepakatan pengembalian uang.
3. Bahwa setelah dilakukannya transaksi tersebut Tergugat berjanji akan mengembalikan dan atau membayar dan atau melunasi uang pinjaman tersebut 2 (dua) bulan setelah dilakukannya pinjaman, atau sekitar bulan November 2022.
4. Bahwa setelah 7 (tujuh) bulan Tergugat ingkar dari isi Perjanjian, kemudian Penggugat mengabarkan kepada Tergugat untuk segera melunasi hutang tersebut, namun sampai hari ini di tahun 2024 dan atau sudah berjalan 2 (dua) tahun Tergugat masih saja tidak memiliki itikad baik untuk membayar.
5. Bahwa dengan berbagai macam upaya dan juga telah diberi peringatan berulang kali, Tergugat masih saja ingkar dari perjanjian.
6. Bahwa pengggugat sering menagih dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat tetap saja tidak memiliki itikad baik untuk membayar dan melunasi hutang uang sebagaimana tersebut dalam point 1.
7. Bahwa untuk menjamin di taatinya oleh tergugat isi gugatan ini, patut dan wajar menurut hukum agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

8. Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat menyatakan Verzet (keberatan).
9. Bahwa untuk menjamin putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda tergugat baik itu barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian hari haruslah disita semuanya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa di tempuh lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana (GS) ini, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk segera membayar Hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 24.550.000 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwan soon) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat mengatakan VERZET/KEBERATAN.
6. Menyatakan hukum bahwa untuk menjamin terhadap isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap seluruh harta benda tergugat, baik itu barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak haruslah di sita semuanya.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



DAN ATAU :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan Tergugat hadir, namun Penggugat menyuruh orang lain untuk mewakilinya yaitu Muhammad Tohar, S.H. yang merupakan Kuasa dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam Pasal 4 ayat (4) dinyatakan bahwa "Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat" sehingga dengan demikian kehadiran pihak "prinsipal" Penggugat adalah sesuatu hal yang harus/wajib dan tidak dapat disubstitusikan dengan hanya kehadiran Kuasanya saja;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah serta berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Saifullah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Saifullah, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp48.000,00
PNBP	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Rbi